



DOKUMEN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GOMBONG
TAHUN 2021



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta penjabarannya dari Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolo serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga terwujud pemerintahan yang baik.

Gombang, Januari 2022

CAMAT GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN



Pembina Tingkat I

NIP.1973080619931003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Fungsi Strategis Organisasi
- 1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
 1. Rencana Strategis (Renstra)
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Capaian Kinerja Tahun 2021
 2. Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran
 3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- 3.2. Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
- 4.2. Permasalahan/Kendala
- 4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Pasal 3, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kemudian pada Pasal 4 dalam peraturan tersebut, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Fungsi Strategis Organisasi

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gombong adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat:
 - Subag Perencanaan dan Keuangan
 - Subag Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi-seksi:
 - Seksi Tata Pemerintahan
 - Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Masalah Utama / Isu Strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Gombong sesuai dengan hasil Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gombong tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut;

1. Aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gombong, pelayanan umum masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personel karyawan kecamatan maupun jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi ini seperti ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yaitu non perijinan serta fasilitasi kegiatan pemerintahan desa. Kemudian faktor eksternal yaitu koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal, baik koordinasi dengan Perangkat Daerah Kecamatan, Perangkat Daerah Kabupaten maupun dengan luar kabupaten/propinsi.
2. Selain itu juga ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan, yaitu dinamika internasional (pasar global dan Masyarakat ASEAN), dinamika nasional (tingkat kemiskinan yang masih tinggi) dan dinamika regional/local (kekeringan dan banjir). Selain itu juga maraknya kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini.

3. Sumber Daya

Jumlah pegawai/karyawan Kecamatan Gombang kondisi akhir Tahun 2021 baik struktural maupun pelaksana/staf secara kuantitas berjumlah 16 (enam belas) orang, dengan komposisi 14 (empat belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Secara kualitas, pegawai Kecamatan Gombang sebagian besar sudah berpendidikan sarjana, dengan komposisi starta 1 yaitu 7 (tujuh) orang (43,75%), D3 yaitu 1 (satu) orang (6,25%), lulus SMA 5 (lima) orang (31,25%), lulus SMP 1 (satu) orang (6,25%), dan lulus SD 1 (satu) orang (6,25%).

ASN yang menduduki jabatan struktural, baru sebagian kecil yang sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya yaitu 4 (empat) orang (50,00%). Adapun yang belum mengikuti yaitu sebanyak 3 (tiga) orang (37,5%). Secara lengkap kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Gombang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
pada Kecamatan Gombang Tahun 2021

Eselon	BERDASAR GOLONGAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML
ESELON III	2					2
ESELON IV	1	5				6
STAF		2	2	2		6
THL					2	2
JUMLAH	3	7	2	2	2	16
% DARI JML PEG	18,75	43,75	12,5	12,5	12,5	100.00

Tabel 2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan
pada Kecamatan Gombang Tahun 2021

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN								
	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	JML
ESLON III	0	1	1	0	0	0	0	0	2
ESELON IV	0	5	0	0	0	1	0	0	6
STAF	0	0	0	0	0	5	1	0	6
THL	0	1	0	0	0	0	0	1	2
JUMLAH	0	7	1	0	0	6	1	1	16
% DARI JML PEG	0,00	43,75	6,25	0	0	37,5	6,25	6,25	100.00

Tabel 3 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Kepemimpinan yang diikuti pada Kecamatan Gombong Tahun 2021

Eselon	DIKLAT YG DIIKUTI		
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESELON III	2	0	2
ESELON IV	4	0	4
STAF	0	0	0
THL	0	0	0
JUMLAH	6	0	6
% DARI JML PEG	37,5	0	37,5

Berdasarkan tabel di atas, secara kuantitas ASN Kecamatan Gombong kondisi saat ini masih belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja dengan baik karena jumlah pegawainya sedikit. Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya adalah 1 orang, kemudian setiap sub bagian kebutuhan stafnya adalah 2 orang, maka jumlah personel di Kecamatan Gombong minimal 20 orang. Sedangkan jumlah ASN di Kecamatan Gombong 14 orang sehingga kekurangan personil, agar kinerjanya menjadi lebih baik adanya penambahan pegawai sebanyak 6 orang.

Berdasarkan kualitas, ASN Kecamatan Gombong masih perlu untuk diikuti dalam Diklat Struktural sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 {satu} orang Eselon IVa (Kepala Seksi) dan 2 orang Pejabat Eselon IVb (Kepala Sub bagian).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencana Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan perubahannya.

A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh ke-depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun visi Kecamatan Gombong mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

B. Misi

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Gombong di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada misi Bupati Kebumen.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gombong

Sedangkan Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan tetap mengacu kepada misi Bupati Kebumen, sebagai berikut:

- a. Misi Pertama: Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan opo-n-gov terintegrasi.
- b. Misi Kedua: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

- c. Misi Ketiga: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
- d. Misi Keempat: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Misi Kelima: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya, dan bermatabat.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka sasaran strategis yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran;
- c. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- d. Terciptanya pengembangan data informasi/statistik daerah;
- e. Terciptanya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social;
- f. Terciptanya pengembangan wawasan kebangsaan;
- g. Terciptanya peningkatan peran perempuan di perdesaan;
- h. Terciptanya peningkatan sistem pengawasan internal; dan
- i. Terciptanya perencanaan pembangunan daerah.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap lembaga/instansi pemerintah dalam melaksanakan anggaran APBD ataupun APBN sebelumnya harus menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2021 Kecamatan Gombang telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 9 (sembilan) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra maupun RPJMD

Kabupaten Kebumen, mengingat sumber pendanaan yang ada di Kecamatan Gombong dari APBD.

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2021 baik yang murni maupun perubahan dapat dilihat pada lampiran.

Sebelumnya telah kami uraikan bahwa setiap sasaran strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam beberapa indikator yang ditetapkan capaiannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gombong Tahun 2021 dan perubahannya yang terdiri atas 5 (lima) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan total Anggaran Belanja sebesar Rp. 3.571.684.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Secara lebih rinci dapat kami sampaikan jenis program dan jumlah kegiatan dari masing-masing program serta anggarannya sebagaimana terlampir pada lampiran pada laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan, dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Adapun media yang digunakan sebagai Pengukur Kinerja adalah :

- Formulir PKK (Pengukur Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukur Pencapaian Sasaran)

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Gombong sudah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Gombong Tahun 2016-2021.

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 10 (sepuluh) sasaran yang ingin dicapai, dan 10 (sepuluh) sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut:

TABEL PENGUKURAN KINERJA SASARAN					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KABUPATEN	: Kebumen				
PERANGKAT DAERAH	: Kecamatan Gombong				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Peningkatan kerjasama dengan instansi lain (Kepolisian, TNI, atau Instansi vertikal)	Presentase capaian kerjasama dengan instansi lain (Kepolisian, TNI, atau Instansi vertikal)	100%	98,72%	98,72%	
2. Peningkatan keamanan lingkungan	Tertanganinya kasus kriminalitas	100%	99,99%	99,99%	

3. Peningkatan kinerja layanan pemerintahan kecamatan	Presentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	100%	99,93%	99,93%
	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B+	B+	100%

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. SASARAN 1) Peningkatan kerjasama dengan instansi lain (Kepolisian, TNI, atau Instansi vertikal) dengan target kinerja 100 persen dan terealisasi 98,72 persen. Sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang program peningkatan kerjasama dengan instansi lain (Kepolisian, TNI, atau Instansi vertikal)
2. SASARAN 2) Peningkatan keamanan lingkungan dengan target kinerja 100 persen dan terealisasi 99,99 persen. Sasaran ini diwujudkan melalui program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. SASARAN 3) Peningkatan kinerja layanan pemerintahan kecamatan dengan target kinerja berupa Presentase capaian kinerja pelayanan kecamatan sebesar 100 persen terealisasi 99,93 persen.
4. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan dengan nilai B+ terealisasi B+ (100%).
Target ini tercapai 100% dan sasaran ini dapat terwujud melalui beberapa program diantaranya:
 - a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
 - c. Program perencanaan pembangunan.

Selain indikator kinerja utama di atas yang didanai dalam DPA-Perangkat Daerah Kecamatan Gombong, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan namun merupakan indikator kinerja utama Perangkat Daerah Kabupaten. Adapun indikator kinerja utama tersebut yang merupakan tugas tambahan antara lain:

- fasilitasi pembayaran PBB,
- fasilitasi pendistribusian Sembako, dan
- fasilitasi bantuan kabupaten/propinsi/pusat

Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut pada umumnya tercapai dengan baik.

Adapun capaian masing-masing kegiatan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Tugas Tambahan di Kecamatan Gombong Tahun 2021

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Fasilitasi PBB	100 %	94 %
2	Fasilitasi pendistribusian BPNT	100%	98 %
3	Fasilitasi bantuan kab/prop/pusat	100%	100 %

3.2. Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun 2021, Perangkat Daerah Kecamatan Gombong memperoleh alokasi dana untuk program/kegiatan senilai Rp. 3.537.409.000,00 dengan realisasi penyerapan sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 3.101.286.477,00 atau 87,67% dari alokasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam Bab III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Perangkat Daerah-Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen hampir memenuhi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran strategis di Perangkat Daerah-Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2021 sebanyak 3 sasaran dan 4 indikator sasaran;
2. Dari 4 (empat) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sasaran, 3 sasaran tercapai rata-rata seluruh capaian sasaran kinerja perangkat daerah Kecamatan Gombong sebesar 98,80%;
3. Untuk beberapa indikator kinerja perlu pencermatan kembali dalam penentuan targetnya dengan mempertimbangkan seluruh sumberdaya yang memungkinkan, sehingga target yang sudah dicapai dapat ditingkatkan.

4.2. Permasalahan/Kendala

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Gombong telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan menurut regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja perencanaan, penelitian dan kinerja pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, adanya bencana non alam berupa pandemic COVID-19 berskala global sejak awal tahun 2020 membuat proses pencapaian kinerja tidak dapat maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Dilakukan refocusing anggaran untuk dialihkan kepada usaha penanggulangan wabah COVID-19.
2. Pembatasan aktivitas berupa jaga jarak sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang ditiadakan sehingga kegiatan berupa rapat dan bimtek tatap muka tidak terlaksana.

Sementara itu, tantangan dan hambatan yang mempengaruhi perjalanan pembangunan selama tahun 2016-2021 di antaranya:

1. Kurangnya konsistensi dalam dokumen perencanaan pembangunan mulai dari renstra, RKPD, Renja, RKA dan DPA terutama

- dalam menentukan indikator program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan; dan
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Kecamatan yang belum optimal, hal tersebut salah satunya dikarenakan kurang terpenuhinya jumlah kebutuhan SDM dan kebutuhan peningkatan Kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dampak dari pandemi COVID-19 diprediksi akan berlangsung lama, tetapi semangat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetap menjiwai seluruh kegiatan. Secara total rata-rata capaian perangkat daerah Kecamatan Gombong tahun 2021 sudah memenuhi target, tetapi tetap memerlukan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten yang mencukupi. Selain itu, membutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja dan prestasi, sehingga di masa yang akan datang dapat menetapkan target yang lebih tinggi. Dengan target yang lebih tinggi lagi diharapkan kita bisa bersaing dengan kabupaten/kota lain serta yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih memuaskan dan tidak memberatkan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Gombong Tahun 2021 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat lebih memacu kinerja aparat khususnya di Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Gombong, Januari 2022

CAMAT GOMBONG

Drs. SUSILO
Pembina, Tingkat I
NIP. 197308061993031003

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021


NO	URAIAN JENIS BELANJA PER KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2021	REALISASI T.A. 2021	PRESENTASE %
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.998.900,00	99,90
2	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.810.000,00	4.608.800,00	95,82
3	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.142.640.000,00	2.724.467.053,00	86,69
4	Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.333.000,00	15.332.000,00	99,99
5	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.979.000,00	99,58
6	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	6.999.900,00	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Material	13.516.000,00	13.516.000,00	100,00
10	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000,00	740.000,00	49,33
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah (Pengadaan Mebel)	8.000.000,00	7.900.000,00	98,75
12	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah (Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya)	15.000.000,00	14.909.000,00	99,39
13	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah (Pengadaan sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya)lainnya)	12.460.000,00	11.725.000,00	94,10
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000,00	2.295.000,00	99,78

15	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.200.000,00	12.154.760,00	79,97
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.900.000,00	23.841.089,00	99,75
17	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.703.000,00	23.453.875,00	98,95
18	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.487.000,00	5.407.000,00	98,54
19	Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.000.000,00	62.525.000,00	99,25
20	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.500.000,00	4.398.700,00	97,75
21	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha	40.675.000,00	40.650.300,00	99,94
22	Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	29.886.000,00	29.504.100,00	98,72
23	Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	17.464.000,00	8.636.000,00	49,45
24	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.435.000,00	9.353.300,00	99,13
25	Kegiatan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.470.000,00	5.470.000,00	100,00
26	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.165.000,00	4.164.700,00	99,99
27	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.070.000,00	18.769.000,00	98,42

28	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.227.000,00	16.821.200,00	87,49
29	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	3.668.000,00	3.666.800,00	99,97
	JUMLAH	3.537.409.000,00	3.101.286.477,00	87,67113096

Gombong, Januari 2022

CAMAT GOMBONG


Drs. SUSILO

Pembina Tingkat I

NIP. 197308061993031003